


TESIS
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG
MENOLAK MENERIMA PROTOKOL



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016

TESIS

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG
MENOLAK MENERIMA PROTOKOL**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 22 Januari 2016

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



PRO PATRIA
Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : AULIAURROSIDAH
NIM : 12211045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan
Universitas : Narotama Surabaya
Judul Tesis : Sanksi Administratif Notaris Yang Menolak Menerima Protokol.

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar acuan/ Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Surabaya, 22 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,



AULIAURROSIDAH
NIM : 12211045

ABSTRAK

Protokol Notaris adalah seluruh dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta – minuta yang telah di jilid, reprotorium , daftar pengesahan surat – surat dibawah tangan , daftar akta-akta protes. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat Sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara . Ketentuan dalam pernyataan tersebut yang tertera pada peraturan Jabatan Notaris menimbulkan kerancuan dalam pengertian bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku ,bagaimana mungkin seorang Notaris yang sudah meninggal dunia dapat digantikan oleh orang lain untuk melaksanakan kewenangan jabatannya tersebut.Demikian pula terhadap Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan sementara waktu karena Notaris yang bersangkutan menjalani hukuman.

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana bentuk -bentuk tanggung jawab Notaris pengganti dalam menerima protokol atas berakhirnya masa jabatan atau Notaris meninggal dunia.Serta untuk mengetahui Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Tipe dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang banyak meneliti dari bahan hukum kepustakaan dan dengan demikian bahan yang dipergunakan sebagai bahan penelitian ini banyak dari bahan hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Notaris dalam proses penyimpanan protokol Notaris dan untuk menambah informasi kepada Majelis Pengawas Daerah dalam proses pengawasan terhadap kinerja Notaris dan penyimpanan protokol Notaris .

Kata Kunci : Notaris Pengganti , Protokol , Wewenang.

ABSTRACT

Notary protocols are all the documents which belongs to the State archives that must be stored and kept by the notary which consists of minuta – minuta and has been in volumes, reprotorium, list of endorsement letter – a letter under the hand, list of deed-a deed of protest. A notary public is an officer who temporarily served as a notary to run the Office of notary who died, dismissed or laid off temporarily. The provision in the statement of the Office of notary regulations give rise to confusion in the sense that a Notary in his dutties have the authority to perform tasks that have been defined by the legislation in force, how could a notary who already died could be replaced by another person to carry out the authority of his Office. Similarly against the notary who dismissed or laid off temporarily due to the notary in question undergo punishment.

The purpose of this writing is the existence of this research are expected to be used as references or additional reading material for students of the Faculty of law, as well as the wider community to know how these forms of substitute Notary's responsibility in accepting the Protocol upon the expiry of the term of Office or the notary died. As well as to know the position of a notary is held or its presence desired by the rule of law with a view to helping and serving the people who need the tools of the authentic written evidence concerning the circumstances, events or deeds of the law.

The type of this study is a normative, legal research of law librarianship and thus the materials used in this research are taken from the law librarianship. This research uses the approach of legislation (the statute approach) and conceptual approach.

The results is to augment and expand knowledge of notary in the storage process of the Notary protocols and to add information to the Tribunal in Areas Supervisory oversight process on notary's performance and saving Notary protocols.

Keyword : Substitute Notary, Protocol , authority

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobi'l alamin, segala puji bagi Allah SWT., karena dengan rahmat dan ridho-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “SANKSI ADMINISTRATIF , PERDATA DAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL” ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S, S.T., M.PH selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai.
4. Seluruh Dosen pada Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh kuliah di kampus ini.
5. Seluruh staff/pegawai Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
6. Keluarga di rumah yang telah memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mendapatkan data untuk penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, 23 Januari 2016

AULIAURROSIDAH

PRO PATRIA



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	17
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
3.1 Tujuan Penelitian.....	17
3.2 Tujuan Umum.....	17
3.3 Tujuan Khusus.....	18
3.4 Manfaat Penelitian.....	18
4. Tinjauan Pustaka.....	18
4.1 Kerangka Teoritis.	18
4.2 Kerangka Konseptual.	20
5. Metodologi Penelitian.....	26
5.1 Tipe Penelitian.....	26
5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).	26

5.2.1 Pendekatan Perundang- undangan (<i>Statute Approach</i>)	26
5.2.2 Pendekatan konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	26
5.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	27
5.3.1 Bahan hukum primer	27
5.3.2 Bahan Hukum sekunder	28
6. Sistematika Penulisan	28
BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENERIMA PROTOKOL	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Pengertian Jabatan Notaris.....	29
3. Pengertian Protokol Notaris.....	30
4. Penyerahan Protokol Notaris	34
5. Tanggung Jawab Notaris.....	36
6. Tugas dan Wewenang Notaris	38
6.1 Tugas Notaris.....	38
6.2 Kewajiban Notaris	38
6.3 Wewenang Notaris	42
6.4 Akta Otentik	44
BAB III SANKSI NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL	48
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	48
2. Sanksi	52
3. Sanksi Administratif	53

4. Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.....	55
4.1 Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris	58
4.2 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.....	60
4.3 Kewenangan khusus Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 35 UUJN terkait dengan Penerimaan Protokol	63
5. Ikatan Notaris Indonesia dalam kaitannya dengan keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Jabatan dan Kode Etik Notaris.....	64
5.1 Pengertian Dewan Kehormatan	65
5.2 Pengertian Majelis Pengawas Notaris	66
5.3 Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas diatur di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.....	68
5.4 Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris serta kaitannya dengan Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Notaris.	71
BAB IV PENUTUP	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris , yakni seperti halnya menerima protokol notaris yang menetapkan notaris sebagai pejabat negara untuk melindungi arsip negara , minuta – minuta yang telah dijilid , reprotorium , membuat akta , melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmenken dan legalisasi*) surat – surat / akta – akta yang dibuat dibawah tangan , Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Angka 13 dan pasal 35 ayat 3 , 4 dan 5 Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 .
2. Pada pasal 65 Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa , Notaris , Notaris Pengganti , Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Maka dari itu dapat disimpulkan sanksi kepada Notaris yang menolak menerima Protokol atas Notaris yang pindah tempat kedudukan, pensiun atau meninggal dunia, terdapat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan secara subjektif kepada seorang Notaris dan juga dapat berupa pertanggung jawaban dengan dasar dari kode Etik Profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan

sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotan perkumpulan.

2. Saran

1. Dalam pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi untuk itu dalam praktek sehari – hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara serta eksistensi notaris sebagai pejabat Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan rambu – rambu bagi gerak langkah seorang Notaris , berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang aturan – aturan / ketentuan – ketentuan hukum yang terkait dengan pekerjaan Notaris yaitu dalam rangka penerimaan protokol notaris lain diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya notaris , akan terhindar dari segala akibat hukum terhadap protokol notaris yang diterimanya. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum ,unsur – unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai- nilai kemasyarakatan , nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku juga harus jujur , serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan

uang dalam artian ia harus bersifat sosial dan tidak diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu , untuk itu ia harus memegang teguh etika profesi dalam pelaksanaan tugas profesi yang baik karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku dimiliki oleh notaris.

2. Peran masing-masing Majelis Pengawas (MPD,MPW,MPP) harus lebih maksimal, khususnya MPD, yang merupakan pengawas dan pembina Notaris di daerah, khususnya di dalam memberikan sanksi bagi notaris. Juga harus ada perbedaan yang jelas, mengenai peran dan fungsinya dengan Majelis Kehormatan, agar tidak tumpang tindih kewenangan di lapangan. Khusus anggota Majelis Pengawas dan Kehormatan yang di luar profesi Notaris, agar benar-benar dilihat kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang kenotariatan, dan tentunya yang duduk dan menjadi anggota Majelis tersebut, orang-orang yang berintegritas, jujur, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tersangkut masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta:UII Press, h. 49.

Gunawan Shinta, *Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Tim Srikandi, Surabaya., h. 2

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 16

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009, Hal. 55.

Habib Adjie , Hukum Notaris Indonesia ,*Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,Refika aditama, Bandung, 2009.

Habib Adjie , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Habib Adjie , *Kebatalandan Pembatalan AktaNotaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hadi Setia Tunggal , *Peraturan pelaksanaan Undang – undang Jabatan Notaris,dilengkapi Keputusan Mahkamah Konstitusi& AD,ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo , Jakarta,2006.

Herliene Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Indoharto , *Usaha Memahami Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara* ,Cet I , Pustaka Harapan , Jakarta ,1993.

JJJ, M,Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, M. Hisyam UI Press, Jakarta,1996.

Lubis , M , Solly , Filsafat dan Ilmu Penelitian , MandarMaju,Bandung, 1994,h.80.

Lubis , M , Solly , *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,Refika Aditama,Bandung,2008.

Nico,*Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies Business Law (CDBL) ,Yogyakarta ,2003 .

Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*,Raja Grafindo Persada , Jakarta 1993.

Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* , Kencana , Jakarta ,2005.

Munir Fuady , *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* , Citra AdityaBakti , Bandung 2005.

Liliana Tedjasaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991,hal. 4.

Sudikno Mertokusumo , *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Cetakan Sembilan belas , Liberty ,Yogyakarta.1998.

Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*,Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2003.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*,Sinar Grafika Jakarta , 2008.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*,Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta ,2000 .

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata , *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , Cetakan Kedelapan, Mandarmaju , Bandung , 1997.

II . ARTIKEL

Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara.,Cetakan Kesembilan , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2005 .,Hal.245-265

Habib Adjie , Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik ,Cetakan Kedua , Refika Aditama ,Bandung , 2009 .hal 108

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 tahun Ikatan Notaris Indonesia-Jati Diri Notaris Indonesia-Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Dramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.41-42.

Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, h. 102

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 121,149

Supriadi, *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.50

Tan THONG Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta, 2000, h.159, h.179

III. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .

Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Kitab Undang –undang Acara

Pidana, BUANA Press **PRO PATRIA**

Kitab Undang – undang Hukum Perdata ,BUANA Press

Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117

Undang – Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ,

Peraturan Pemerintah Kementrian Hukum dan Ham No. 25 Tahun 2014

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014

Kode Etik Notaris KLB Banten , 29 – 30 Mei 2015

IV . WEBSITE

Dikutip dari <http://idehukum.blogspot.co.id/2012/05/upaya-hukum-bagi-notaris-2.html> , diakses pada tanggal 15 Desember 2015 Jam 11.00

Dikutip dari <http://idehukum.blogspot.co.id/2012/05/sanksi-administraif secara-umum.html> , diakses pada tanggal 20 November 2015 Jam 09.10

Dikutip dari , http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik_, diakses pada tanggal 01 Agustus 2015 Jam 20.00

Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/notaris_, kategori Profesi Hukum , diakses pada tanggal 18 April 2015 Jam 14.07

Dikutip dari Blackgank Ar;Noe , <http://arwnblack74.blogspot.com> ,
Atribusi , Kewenangan , Delegasi , Mandat , diakses pada tanggal 10 April 2015 Jam 15.30

Dikutip dari <http://wahyu410.wordpress.com> , *Wewenang ,Delegasi ,Sentralisasi ,Desentralisasi* ,diakses pada tanggal 10 April 2015.

Media Notariat, Edisi VII, Juli 2008, h.52

“Notaris”.<http://www.kompasiana.com/harikristianto/tentang-lembaga-notariat> , diakses tanggal 25 Juli 2015 .

Dikutip dari Hukumonline.com

Dikutip dari <http://idehukum.blogspot.co.id/2012/05/sanksi-administraif secara-umum.html>